



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Kaltim
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Kaltim
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan	: 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Kalimantan Timur
Anggaran	: Rp 300.263.132,00

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang sangat beragam. Kondisi tersebut menjadikan Kalimantan Timur memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai jenis ancaman bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial.

Beberapa ancaman bencana utama di Kalimantan Timur meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, abrasi pantai, serta potensi gempa bumi yang dipengaruhi aktivitas seismik regional. Selain itu, dinamika pembangunan, urbanisasi, perubahan tata guna lahan, serta aktivitas industri dan pertambangan turut meningkatkan potensi risiko bencana di berbagai wilayah kabupaten/kota.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Kajian Risiko Bencana (KRB) yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan kebijakan, dokumen RTRW/RDTR, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Kajian Risiko Bencana diperlukan untuk :

1. Mengidentifikasi dan memetakan ancaman (hazard) di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur
2. Menilai tingkat kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Menghitung kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana.
4. Menyajikan peta dan analisis tingkat risiko sebagai dasar pengambilan Keputusan

Memasuki tahun 2026, dinamika pembangunan di Kalimantan Timur, termasuk pengembangan kawasan ibu kota negara (IKN) Nusantara dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, menuntut tersedianya dokumen Kajian Risiko

Bencana yang mutakhir, komprehensif, dan berbasis data terbaru. Ketersediaan KRB yang akurat sangat penting untuk memastikan pembangunan yang aman dari bencana (safe development) serta mendukung upaya peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana.

Oleh karena itu, BPBD Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu untuk menyusun Kajian Risiko Bencana Tahun 2026 sebagai pembaruan dari kajian sebelumnya, sekaligus sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

2. Alasan Pelaksanaan

2.1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026 perlu dilaksanakan atas beberapa pertimbangan strategis dan regulatif, yaitu:

a. Pemenuhan Amanat Regulasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penilaian dan pemetaan risiko bencana sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. KRB menjadi referensi wajib dalam penyusunan RPB, RTRW/RDTR, RPJMD, dan dokumen pembangunan daerah lainnya.

b. Kondisi Risiko Bencana yang Dinamis

Perubahan tata guna lahan, pertumbuhan penduduk, ekspansi kawasan industri, perubahan iklim, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur menyebabkan tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah mengalami dinamika yang signifikan. Hal ini menuntut pembaruan kajian risiko secara berkala agar tetap relevan dan akurat.

c. Kebutuhan Dokumen Terkini untuk Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Perencanaan pembangunan yang aman dari bencana (safe development) membutuhkan data dan analisis risiko yang mutakhir. Dokumen KRB Tahun 2026 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan mitigasi, investasi pengurangan risiko, serta perencanaan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi.

d. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Antarsektor

KRB merupakan dokumen rujukan lintas sektor dalam pembangunan. Dengan adanya dokumen yang terstandar dan disahkan, koordinasi antara perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dapat berjalan lebih efektif.

e. Pemenuhan Kebutuhan Legalitas Dokumen

Untuk memastikan bahwa hasil kajian dapat digunakan secara sah dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, diperlukan dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah dilegalkan (ditandatangani dan ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku di BPBD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur). Legalitas dokumen menjadi dasar formal pemanfaatan kajian dalam berbagai kebijakan dan kegiatan penanggulangan bencana.

2.2. Keluaran kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tahun 2026 adalah:

- a. Satu (1) Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang lengkap, komprehensif, dan mutakhir;
- b. Dokumen telah melalui proses verifikasi, validasi, serta legalisasi sesuai ketentuan internal BPBD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (ditandatangani pejabat berwenang atau ditetapkan dalam bentuk SK/nota dinas/berita acara pengesahan);
- c. Paket peta risiko bencana (format digital dan cetak) yang mencakup peta ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko;
- d. Data dasar dan basis data GIS (spatial database) yang digunakan dalam penyusunan KRB;
- e. Executive summary untuk kebutuhan kebijakan dan komunikasi publik.

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2025 Tantang Kajian Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
15. DPA SKPD (APBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana adalah sebagai berikut :

- Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kajian risiko bencana yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah dan upaya penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Tujuan

- Menghasilkan 1 dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
- Menyediakan data dan peta risiko bencana berbasis GIS yang komprehensif.
- Mendukung integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

1. Ruang lingkup sub kegiatan adalah :

- a. Pengkajian Bahaya/Ancaman;
- b. Pengkajian kerentanan;
- c. Pengkajian kapasitas;
- d. Pengkajian risiko;
- e. Penentuan akar masalah;
- f. Rekomendasi.

2. Tata Cara Pelaksanaan

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah tahun 2026 – 2030 meliputi :

- a. Rapat Koordinasi /FGD (Tim Penyusun dan Stakeholder)
- b. Penyusunan Rancangan Dokumen Kajian Risiko Bencana;
- c. Konsultasi Publik;
- d. FGD Akhir (Tim Penyusun - Penyempurnaan Dokumen)
- e. Legislasi.

2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dilakukan melalui beberapa tahap yang terstruktur, meliputi :

a. Tahap Persiapan

- Rapat koordinasi awal dengan OPD terkait, BPBD kabupaten/kota, dan lembaga teknis.
- Penyusunan rencana kerja rinci, timeline, dan pembagian tugas tim penyusun.
- Pengumpulan regulasi, pedoman teknis, dan dokumen perencanaan terkait.
- Penetapan kebutuhan data dan daftar pihak yang akan dilibatkan dalam survei dan FGD.

b. Tahap Pengumpulan Data

- Pengumpulan data sekunder: data historis bencana, data geospasial, demografi, sosial ekonomi, infrastruktur, dan dokumen KRB sebelumnya.
- Pengumpulan data primer: survei lapangan, wawancara dengan OPD teknis, dan FGD di masing-masing kabupaten/kota.
- Pengolahan dan integrasi data ke dalam sistem GIS untuk keperluan analisis spasial.

c. Tahap Penyusunan Dokumen

Penyusunan dokumen KRB mencakup :

- Penilaian risiko (risk assessment) yang meliputi Analisis bahaya (hazard assessment), Analisis kerentanan (vulnerability assessment), Analisis kapasitas (capacity assessment),
- Integrasi dokumen kabupaten/kota menjadi dokumen KRB Provinsi Kalimantan Timur.
- Pembuatan matrik tabulasi
- Pembuatan data spasial
- Pembuatan Album peta (Lampiran)

d. Tahap Validasi dan Konsultasi Publik

- FGD dan rapat koordinasi teknis antara tim penyusun (Tim Pembahas dan Tim Ahli) dengan stakeholder.
- Penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan teknis dan substansi.

e. Tahap Legalisasi dan Finalisasi

- Pengajuan hasil Kajian Risiko Bencana (final) ke Kepala Daerah
- Proses penandatanganan dan pengesahan Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 – 2030.

f. Keluaran Tahap Pelaksanaan :

- Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 – 2030.
- Keputusan Gubernur Kaltim tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 – 2030.

D. KELUARAN

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 (satu) ***Dokumen Kajian Risiko Bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 – 2030 yang dilegalisasi.***

E. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Pelaksana Kegiatan | : BPBD Provinsi Kalimantan Timur |
| 2. Penanggung Jawab | : BPBD Provinsi Kalimantan Timur |
| 3. Penerima Manfaat | : Aparatur, Masyarakat, akademisi, media massa dan Dunia Usaha Provinsi Kalimantan Timur |

F. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 12 (dua belas) bulan
2. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan : Terlampir

G. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi sub kegiatan penyusunan kajian risiko bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

H. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi sub kegiatan penyusunan kajian risiko Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 - 2030 adalah sebesar **Rp 300.263.132,00** (Tiga ratus juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi sub kegiatan penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Samarinda, 26 November 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Tresna Rosano, S.E.

NIP. 19700908 199303 1 011

Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				3.527.832,00
[#] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah				
[-] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah				
Spanduk Backlite 550 Outdoor	36	M2	77.992,00	2.807.712,00
Cetak Buku Laporan	3	Laporan	240.040,00	720.120,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				280.500,00
[#] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah				
[-] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah				
Cetak 1 Muka Hitam Putih	500	Lembar	561,00	280.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				38.500.000,00
[#] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah				
[-] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah				
Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)	650	Orang / Kali	26.000,00	16.900.000,00
Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)	450	Orang / Kali	48.000,00	21.600.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				6.150.000,00
[#] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah				
[-] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah				

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2026

- Narasumber/ Pembahas (Pejabat Eselon I/ yang disetarakan)	1	OJ	1.200.000,00	1.200.000,00
- Narasumber/ Pembahas (Pejabat Eselon II ke bawah/ yang disetarakan (50%))	3	OJ	500.000,00	1.500.000,00
- Narasumber/ Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (50%))	3	OJ	450.000,00	1.350.000,00
- Moderator	3	Orang / Kegiatan	700.000,00	2.100.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli				165.404.800,00
[#] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah				
[-] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah				
- Tenaga Ahli Non Konstruksi (Non SKA/ SKK, S2, Pengalaman 2 tahun (Berbadan Hukum))	2	OB	34.747.200,00	69.494.400,00
Tenaga Ahli Non Konstruksi Spesifikasi : S1 Pengalaman 2 tahun (Berbadan Hukum)	2	OB	23.977.600,00	47.955.200,00
Tenaga Ahli Muda/ Jenjang 7 SKA/ SKK, S1, Pengalaman 2 tahun (Berbadan Hukum)	2	OB	23.977.600,00	47.955.200,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				86.400.000,00
[#] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah				
[-] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah				
- Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)	4	OP	9.000.000,00	36.000.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)	12	OP	4.200.000,00	50.400.000,00
Total				300.263.132,00